



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, dalam sidang e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

{1}

PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

1. **Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kampung Bugis, 5 Oktober 1989, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx RT 016 RW 006, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mt937720@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

2. **Termohon**, tempat dan tanggal lahir Watumbaka, 16 September 1998, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx RT 011 RW 004, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nurbaitihamid779@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

{2} TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP



{2.1.} Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 28 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2020 atau bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 20 Januari 2020;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxx, RT 011 RW 004, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lebih kurang 24 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sakina Humairo, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 5 Januari 2021, dan sekarang tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 16 Juli 2020 sampai dengan 22 Agustus 2024 yang disebabkan karena Pemohon dan keluarga Pemohon sudah 3 (tiga) kali mengajak dan menjemput Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau sebab Orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
6. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 5 Agustus tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan xxxxxxxxxx RT 016 RW 006, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxx, RT 011 RW 004, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Pemohon tergolong masyarakat yang tidak mampu Nomor 129/016/SKTM/PRL/KBR/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

{2.2.} Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, baik secara elektronik maupun datang langsung menghadap dipersidangan;

{2.3.} Upaya Damai

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Hakim telah menunjuk H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan sesuai laporan mediasi tertanggal 19 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu berhasil dalam hal nafkah iddah dan mut'ah, tetapi tidak berhasil dalam hal perceraian;

{2.4.} Pembacaan permohonan Pemohon

Bahwa berhubung mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara pada tanggal 19 September 2024 dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

{2.5.} Jawaban Termohon

Bahwa, atas permohonan cerai talak Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon poin angka 1 hingga 2, Termohon membenarkannya;
- Bahwa terhadap posita poin angka 3, Termohon membantah bahwa yang benar Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap posita poin angka 4 hingga 10, Termohon membenarkan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan relik secara tertulis yang diunggah di SIP tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang diunggah di SIP tertanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

{2.6.} Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 20 Januari 2020. dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kampung Bugis, 07 Januari 1981 / umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx RT 016 RW 006, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan xxxxxxxx, RT 011 RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut berumur 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengasuh anak tersebut adalah Termohon sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pada awalnya aman-aman saja, tetapi tidak lama kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, bahkan sejak Termohon hamil mereka sudah pisah yaitu lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon sekarang tinggal bersama orangtuanya Jalan xxxxxxxx, RT 011, RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Jalan xxxxxxxx RT 016 RW 06, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tuanya Pemohon di Jalan xxxxxxxxxx RT 016 RW 06, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga Pemohon sudah bersilaturahmi sebanyak 3 kali ke rumah orang tuanya Termohon, di samping itu pergi melihat anaknya Pemohon dan Termohon dan menyempit Termohon untuk tinggal bersama dengan orang tuanya Pemohon, akan tetapi Termohon tetap berkeras hati tidak mau ikut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon tidak menentu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menjemput Termohon sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, NIK.xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Waikabubak, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx RT 016 RW 006, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan xxxxxxxxxx, RT 011 RW 004, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, berumur 4 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pada awalnya baik-baik saja, namun sejak 4 tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi, keduanya telah hidup berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena masalah Termohon tidak mau diajak ikut Pemohon tinggal bersama di rumah orang tuanya Pemohon Jalan xxxxxxxxxx RT.016 RW.06, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon tidak menentu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menjemput Termohon sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil, Termohon tetap pada pendiriannya tidak mau diajak ikut bersama Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon di depan sidang menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

{2.7.} Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2024 yang diunggah melalui SIP, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2024 yang diunggah di SIP, yang pada pokoknya mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

{3} TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

{3.1.} Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

{3.2.} Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

{3.3.} Kompetensi Relatif

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para pihak berperkara yang tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relative (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

{3.4.} Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, baik secara elektronik maupun datang langsung ke persidangan;

{3.5.} Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu H. Fahrurrozi, SH.I.,M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

{3.6.} Legal Standing

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

{3.7.} Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mengajak dan menjemput Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun tidak berhasil, Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon, sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) tahun, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon;

{3.8.} Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga dan, kedua bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sumba Timur, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan bukti itu pula, terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu, terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2020, dan telah dikaruniai anak perempuan, umur 4 tahun;
2. Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxx, RT.011 RW.004, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan tidak menentu;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan dan menjemput Termohon sebanyak 3 kali, namun Termohon tetap pada pendirian tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, oleh karenanya semua dalil permohonan Pemohon dapat diterima adanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah melakukan penasihatan kepada Pemohon dan Termohon dan juga telah dilakukan upaya

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Hakim Mediator Bapak H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan membangun rumah tangga kembali, namun juga tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxx, RT.011 RW.004, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;

~~HAKIM: HAKIM HAKIM HAKIM~~

~~GASPE~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan,

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut:

٣/١٤٤٤هـ
١٤٤٤هـ

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لَمْ يُطْرَقَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang dalil permohonan talaknya telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum poin 2 permohonan Pemohon untuk diizinkan berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 pada permohonan Pemohon dimana Pemohon memohon untuk dihukum membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 19 September 2024 telah disepakati tentang besaran nafkah iddah maupun mut'ah nafkah iddah, dan dalam kesepakatan tersebut Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan harus ditaati sebagaimana bunyi Hadits Nabi Muhammad SAW:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya, "Berdamai dengan sesama umat Islam itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan orang-orang Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."

Menimbang bahwa kesepakatan atau persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah Hakim mengabulkan petitum poin angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan penambahan besaran nominal uang pada nafkah iddah dan mut'ah, dan akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Termohon yang diceraikan Pemohon, dan membantu Termohon dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian maka nafkah iddah, dan Mut'ah harus dibayar pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



{3.9.} Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

{3.10.} Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon merupakan orang yang tidak mampu, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 24/Pdt.G/2024/PA.WGP, tertanggal 26 Agustus 2024, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2024;

{3.11.} Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

{4} AMAR

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Waingapu, yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd.

Rugaya, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)